

# **KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN TANDATANGAN PADA DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERDATA**

Oleh

Putri Visky Saruji

Nyoman A. Martana

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*Electronic document signed with a digital signature can be categorized as written evidence, but there is a legal principle that causes a difficulty to develop the use of electronic documents namely the requirement that the document must be seen, sent and stored in paper form. The problems faced were: How to set the rules of evidence in civil procedure law in Indonesia? And what is the strength of evidence using electronic signatures in electronic documents in civil procedure law? The research method used was the juridical normative research to conduct library research on primary, secondary, and tertiary legal materials.*

*Based on the result of this research, it was known that the regulation of the legal evidence system in Indonesia was set in the Civil Code, the HIR for Peoples in Java and Madura and RBg applies to Indonesia Citizen ship outside Java and Madura. Strength of evidence of electronic documents signed with electronic signatures in the law of evidence in Indonesia, its essence is recognized as stipulated in the Act Number 11 Years 2008 of Information and Electronic Transaction that electronic information/electronic document and/or its printed material is valid legal evidence, and is an extension of the corresponding valid evidence based on the civil law applicable in Indonesia.*

**Keywords:** *verification, signature, document, electronic*

## **ABSTRAK**

Dokumen elektronik yang ditandatangani dengan sebuah *digital signature* dapat dikategorikan sebagai bukti tertulis namun terdapat suatu prinsip hukum yang menyebabkan sulitnya pengembangan penggunaan dari dokumen elektronik yakni adanya syarat bahwa dokumen tersebut harus dapat dilihat, dikirim dan disimpan dalam bentuk kertas. Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu: bagaimanakah pengaturan hukum pembuktian dalam acara perdata di Indonesia? Dan bagaimanakah kekuatan pembuktian dengan menggunakan tandatangan elektronik pada dokumen elektronik dalam hukum acara perdata? Metode penelitian yang dipergunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengaturan mengenai sistem hukum pembuktian di Indonesia diatur dalam KUHPerdata, HIR bagi golongan Bumi Putera, untuk daerah Jawa dan Madura dan RBg berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah luar Jawa dan Madura. Kekuatan pembuktian dari Dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik didalam hukum pembuktian di Indonesia, diakui esensinya setelah diatur di dalam UU ITE bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

**Kata kunci :** *pembuktian, tandatangan, dokumen, elektronik*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Transaksi elektronik bersifat *nonface* (tanpa bertatap muka) *non sign* (tidak memakai tandatangan asli) dan tanpa batas wilayah karena seseorang dapat melakukan transaksi elektronik dengan pihak lain walaupun mereka berada di Negara Berbeda. Dengan semakin berkembangnya zaman, dalam praktek perdagangan khususnya, tandatangan yang dipergunakan dalam suatu perjanjian kini sudah bergeser penggunaannya melalui tandatangan elektronik yang melekat pada akta sehingga menjadi akta elektronik yang menimbulkan perdebatan mengenai kekuatan hukum dari sebuah tandatangan elektronik ini. Menurut Tan Thong Kie, tanda tangan adalah suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penanda tangan), bahwa ia dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri.<sup>1</sup> Pada pernyataan yang dibuat secara tertulis harus dibubuhkan tanda tangan dari yang bersangkutan. *Digital signature*, adalah sebuah pengaman pada data digital yang dibuat dengan kunci tanda tangan pribadi (*private signature key*), yang penggunaannya tergantung pada kunci publik (*public key*) yang menjadi pasangannya. Pengertian tanda tangan elektronik, berdasarkan pada Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) adalah sebagai berikut : “Tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”. Informasi elektronik yang menggunakan jaringan publik, bisa saja seseorang berniat jahat mengganti informasi elektronik yang telah ditandatangani oleh para pihak dengan informasi elektronik lain tetapi tanda tangan tidak berubah. Pada data elektronik perubahan ini mudah terjadi dan tidak mudah dikenali. Oleh karena itu, tanda tangan elektronik harus terasosiasi dengan informasi elektronik. Pembuktian merupakan faktor yang sangat penting mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga sangat mudah dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dokumen elektronik yang ditandatangani dengan sebuah digital signature dapat dikategorikan sebagai bukti tertulis namun terdapat suatu prinsip hukum yang menyebabkan sulitnya pengembangan penggunaan dari dokumen elektronik yakni adanya syarat

---

<sup>1</sup> Tan Thong Kie, 2007, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, h. 473

bahwa dokumen tersebut harus dapat dilihat, dikirim dan disimpan dalam bentuk kertas. Selama ini yang dapat disebut sebagai alat bukti sempurna yaitu akta otentik. Pengaturan mengenai akta otentik sebagai akta notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN).

## **1.2 Tujuan**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan jurnal ini yaitu untuk mengetahui pengaturan hukum pembuktian dalam acara perdata di Indonesia, dan kekuatan pembuktian dengan menggunakan tandatangan elektronik pada dokumen elektronik dalam hukum acara perdata.

## **II. ISI**

### **2.1 Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian hukum normatif berangkat dari terjadinya konflik norma dalam ketentuan Pasal 18 jo Pasal 7 jo Pasal 11 UU ITE yang berkaitan dengan keberadaan tandatangan elektronik dengan Pasal 1 angka 7 UUJN Perubahan mengenai akta notaris sebagai akta autentik yang mengharuskan kehadiran para pihak secara langsung dihadapan notaris. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang ada, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>2</sup>

### **2.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **2.2.1 Pengaturan Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata Di Indonesia**

Pembuktian, adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan.<sup>3</sup> Pembuktian merupakan satu aspek yang memegang peranan sentral dalam suatu proses peradilan. Pada kasus pidana, nasib terdakwa akan ditentukan pada tahap ini, jika tidak cukup alat bukti, terdakwa akan dinyatakan tidak

---

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, UI. Press, Jakarta, h.51-52.

<sup>3</sup>Bachtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A. Chodari, 1999, Surat Gugat dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 50

bersalah dan harus dibebaskan, begitupun sebaliknya. Sedangkan pada kasus perdata, dalam tahap pembuktian ini para pihak diberikan kesempatan untuk menunjukkan kebenaran terhadap fakta-fakta hukum yang merupakan titik pokok sengketa.<sup>4</sup> Hukum Pembuktian, adalah hukum yang mengatur mengenai macam-macam alat bukti yang sah, syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti dan kewenangan hakim untuk menerima atau menolak serta menilai hasil pembuktian. Sampai saat ini sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia, masih menggunakan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya KUH Perdata) dari Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945, sedangkan dalam *Herzine Indonesische Reglement (HIR)* berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 162 sampai dengan 165, Pasal 167, 169 sampai dengan 177, dan dalam *Rechtreglement Voor de Buitengewasten (RBg)* berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 282 sampai dengan 314.

### **2.2.2 Kekuatan Pembuktian Dengan Menggunakan Tanda Tangan Elektronik Pada Dokumen Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata**

Kekuatan pembuktian dari dokumen elektronik sebelum disahkannya UU ITE hanyalah berlaku sebagai akta dibawah tangan, dimana bentuk akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tanpa perantara atau tidak perantara atau tidak dihadapan pejabat umum yang berwenang, Mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Jika salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim.<sup>5</sup> Dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik didalam hukum pembuktian di Indonesia, diakui esensinya setelah diatur di dalam UU ITE bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia hal tersebut berdasarkan ketentuan pada Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Dengan disahkannya UU ITE Berdasarkan pada Pasal 18 jo Pasal 7 jo Pasal 11 UU ITE maka kekuatan pembuktian dokumen elektronik tersebut yang ditandatangani dengan *digital signature* sama dengan kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. Aturan ini bertentangan dengan ketentuan yang

---

<sup>4</sup> Ali Afandi, 2000, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, Rineka Cipta, Jakarta, h. 198

<sup>5</sup> Habib Adjie, 2008, Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Refika Aditama, Bandung, h. 49

diatur dalam Pasal 1 angka 7 UUJN Perubahan yang menyatakan bahwa “akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.” Akibat terjadi suatu pertentangan aturan tersebut, maka apabila salah satu pihak mengajukan gugatan dengan alat bukti dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti, maka di dalam menyelesaikan sengketa dipengadilan, hakim dituntut untuk berani melakukan terobosan hukum, karena hakim yang paling berkuasa dalam memutuskan suatu perkara dan karena hakim juga yang dapat memberi suatu *vonnis van de rechter* (keputusan hakim), yang tidak langsung dapat didasarkan atas suatu peraturan hukum tertulis atau tidak tertulis.

### **III. KESIMPULAN**

1. Pengaturan mengenai sistem hukum pembuktian di Indonesia diatur dalam KUHPerdara, HIR bagi golongan Bumi Putera, untuk daerah Jawa dan Madura dan RBg berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah luar Jawa dan Madura.
2. Kekuatan pembuktian dari Dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik didalam hukum pembuktian di Indonesia, diakui esensinya setelah diatur di dalam UU ITE bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Ali Afandi, 2000, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, Rineka Cipta, Jakarta

Bachtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A. Chodari, 1999, Surat Gugat dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Habib Adjie, 2008, Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Refika Aditama, Bandung

Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, UI. Press, Jakarta

Tan Thong Kie, 2007, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris